



**BUPATI BLITAR**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR**  
**NOMOR 4 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BLITAR,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya maka perlu diadakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161) ;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272) ;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) ;
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana ;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 1/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2005 Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 3/E) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2003 Nomor 3/A) ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 2/A) ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 1/B) ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 6/B) ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 7/B) ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 2.065.948.903.444,00 bertambah sejumlah Rp. 298.702.559.415,66 sehingga menjadi Rp. 2.364.651.462.859,66 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	1.984.584.462.360,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	144.315.678.297,66	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp		2.128.900.140.657,66
2. Belanja			
a. Semula	Rp	2.065.948.903.444,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	298.702.559.415,66	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp		2.364.651.462.859,66
Surplus / (defisit) setelah perubahan			(235.751.322.202,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	81.364.441.084,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	154.388.284.008,00	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp		235.752.725.092,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.402.890,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp		1.402.890,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp		235.751.322.202,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0,00

### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah			
1) Semula	Rp	176.939.478.892,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	17.801.901.571,66	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp		194.741.380.463,66
b. Dana perimbangan			
1) Semula	Rp	1.231.046.036.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	31.047.985.758,00	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp		1.262.094.021.758,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	576.598.947.468,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	95.465.790.968,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp	672.064.738.436,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp	43.783.203.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	6.583.712.000,00	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp	50.366.915.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	19.207.322.261,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	834.458.437,00	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp	20.041.780.698,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	2.488.098.135,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(535.414.534,00)	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan		Rp	1.952.683.601,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp	111.460.855.496,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	10.919.145.668,66	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp	122.380.001.164,66

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp	119.486.551.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(41.160.124.242,00)	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp	78.326.426.758,00

b.	Dana alokasi umum			
1)	Semula	Rp	1.037.911.125.000,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan			Rp	1.037.911.125.000,00

c.	Dana alokasi khusus			
1)	Semula	Rp	73.648.360.000,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	72.208.110.000,00	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan			Rp	145.856.470.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Hibah			
1)	Semula	Rp	0,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	10.121.887.000,00	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan			Rp	10.121.887.000,00

b.	Dana darurat			
1)	Semula	Rp	0,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp	0,00

c.	Dana Bagi Hasil Pajak			
1)	Semula	Rp	103.349.374.468,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	23.906.325.968,00	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan			Rp	127.255.700.436,00

d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1)	Semula	Rp	395.113.720.000,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	28.487.578.000,00	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan			Rp	423.601.298.000,00

e.	Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah lainnya			
1)	Semula	Rp	78.135.853.000,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	32.950.000.000,00	
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah lainnya setelah perubahan			Rp	111.085.853.000,00



**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	1.394.374.263.952,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	62.932.912.139,16	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp		1.457.307.176.091,16

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	671.574.639.492,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	235.769.647.276,50	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp		907.344.286.768,50

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	1.173.661.717.257,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	29.620.000.087,16	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		1.203.281.717.344,16

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp		0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp		0,00

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp	54.054.283.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	2.700.909.500,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp		56.755.192.500,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	2.675.480.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.000.000.000,00)	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp		675.480.000,00

f.	Belanja bagi hasil			
1)	Semula	Rp	9.711.110.776,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	2.191.270.371,00	
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp	11.902.381.147,00
g.	Belanja bantuan keuangan			
1)	Semula	Rp	149.771.672.919,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	32.078.577.681,00	
	Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan		Rp	181.850.250.600,00
h.	Belanja tidak terduga			
1)	Semula	Rp	4.500.000.000,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.657.845.500,00)	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp	2.842.154.500,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja pegawai			
1)	Semula	Rp	21.808.367.300,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	1.272.674.000,00	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp	23.081.041.300,00
b.	Belanja barang dan jasa			
1)	Semula	Rp	285.360.571.587,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	58.216.671.600,73	
	Jumlah belanja barang setelah perubahan		Rp	343.577.243.187,73
c.	Belanja modal			
1)	Semula	Rp	364.405.700.605,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	176.280.301.675,77	
	Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp	540.686.002.280,77

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan sejumlah	Rp.	81.364.441.084,00	
1)	Semula	Rp	81.364.441.084,00	
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	154.388.284.008,00	
	Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp	235.752.725.092,00

b.	Pengeluaran sejumlah	Rp.	0,00
1)	Semula	Rp	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	1.402.890,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp</u>	1.402.890,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	Rp.	70.774.892.117,00
1)	Semula	Rp	70.774.892.117,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	154.388.284.008,00
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan		<u>Rp</u>	225.163.176.125,00

b.	Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	10.000.000.000,00
1)	Semula	Rp	10.000.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		<u>Rp</u>	10.000.000.000,00

c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	589.548.967,00
1)	Semula	Rp	589.548.967,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		<u>Rp</u>	589.548.967,00

d.	Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00
1)	Semula	Rp	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		<u>Rp</u>	0,00

e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	0,00
1)	Semula	Rp	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		<u>Rp</u>	0,00

f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,00
1)	Semula	Rp	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan		Rp	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
1)	Semula	Rp	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp	0,00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp.	0,00
1)	Semula	Rp	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan		Rp	0,00
c.	Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	1.402.890,00
1)	Semula	Rp	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	1.402.890,00
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp	1.402.890,00
d.	Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00
1)	Semula	Rp	0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan		Rp	0,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah ;

#### **Pasal 6**

Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/ atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

#### **Pasal 7**

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya ;
2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang-ulang ;
3. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah ;
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan keadaan darurat.

#### **Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015 diatur dalam peraturan bupati.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 7 Oktober 2015

**BUPATI BLITAR,**

**HERRY NOEGROHO**

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 7 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR**

**PALAL ALI SANTOSO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 2/A